



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI ARDIANSYAH Bin RASIKIN
2. Tempat lahir : Argomulyo
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 25 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 06 RW. 03 Kelurahan Tulung Kakan
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 378/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 378/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 4 November 2024 tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2024, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, lalu saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto beserta tim langsung meluncur mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana pukul 17.00 Wib saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto tiba di lokasi sesuai informasi dan berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku bernama Hendri Ardiansyah Bin Rasikin kemudian saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas dihadapan Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. BUDI (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dianto Bin Priyanto kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1670/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram yang selanjutnya disebut BB 2746/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2746/2024/NNF tersebut diatas *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2024, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,*

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, lalu saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto beserta tim langsung meluncur mengendarai mobil ke arah informasi masyarakat tersebut, sampai disana pukul 17.00 Wib saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto tiba dilokasi sesuai informasi dan berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku bernama Hendri Ardiansyah Bin Rasikin kemudian saksi Sefri Arisandi Bin M. Haqi dan saksi Frengki Dianto Bin Priyanto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas dihadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa kePolres Lampung Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1670/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK,M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram yang selanjutnya disebut BB 2746/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2746/2024/NNF tersebut diatas *positif Metamfetamina*

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2024, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu di ruangan tamu rumah Terdakwa kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu datang beberapa orang menggunakan pakaian preman dan mengaku polisi dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di hadapan Terdakwa kemudian di tanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang tersebut dan Terdakwa menjawab barang tersebut milik Terdakwa dengan hasil membeli dari Sdr. Budi (DPO) di gunung sugih baru dengan harga 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Lampung Tengah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah pipa kaca/pirex lalu 1 (satu) buah pipa kaca/pirex saya gabungkan dengan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, kemudian saya bakar 1 (satu) buah pipa kaca/pirex dengan menggunakan korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, lalu uap narkoba jenis shabu tersebut saya hisap menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong seperti menghisap rokok;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BIDANG LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1670/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram yang selanjutnya disebut BB 2746/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2746/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN, oleh BIDANG LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2692/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) box Styrofoam berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya disebut BB 4271/2024/NNF milik Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN,

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan bahwa BB 4271/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frengki Dianto Bin Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dany Ackbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin di Kampung Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di disalah satu rumah, ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 16.00 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mendatangi tepatnya di dalam rumah Terdakwa melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di hadapan Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dany Ackbar Bin M. Yunus, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Frengki Dianto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin di Kampung Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu



Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di disalah satu rumah, ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 16.00 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya langsung mendatangi tepatnya di dalam rumah Terdakwa melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di hadapan Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) di Kampung Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian datang beberapa orang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian setelah di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapipek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BIDANG LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1670/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram yang selanjutnya disebut BB 2746/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2746/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine atas nama HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN, oleh BIDANG LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2692/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) box Styrofoam berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya disebut BB 4271/2024/NNF milik Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN, Kesimpulan bahwa BB 4271/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian datang beberapa orang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian setelah di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HENDRI ARDIANSYAH Bin RASIKIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Frengki Dianto dan saksi Dany Ackbar karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine atas nama HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN, oleh BIDANG LABFOR POLDA



SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2692/NNF/2024 tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) box Styrofoam berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya disebut BB 4271/2024/NNF milik Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN, Kesimpulan bahwa BB 4271/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Frengki Dianto dan saksi Dany Ackbar karena menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 006 RW. 003 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian datang beberapa orang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh **BIDANG LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN** dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1670/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Andre Taufik, S.T., M.T Ajun Komisaris Polisi dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, SIK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH BIN RASIKIN Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram yang selanjutnya disebut BB 2746/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2746/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,078 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 2 (dua) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH Bin RASIKIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI ARDIANSYAH Bin RASIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.